BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Keberadaan sumber daya tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bijaksana sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia. Kalimantan termasuk dalam kawasan *biodiversity hotspot Sundaland* yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat besar, bahkan menjadi habitat bagi sekitar 6% spesies dunia.[1] Keanekaragaman ekosistem yang dimiliki menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

[1] M. Iqbal P., Imadadienan F. J., dan Pius G., Ancaman Tambang Batubara terhadap Keanekaragaman Hayati di Kalimantan, Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) dan Jatam Kalimantan Timur, Jakarta, hlm. 19. https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Kajian-Ancaman-Tambang-Batubara-terhadap-Keanekaragaman-Hayati-di-Kalimantan-4_compressed.pdf diakses 19 April 2026.

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah di Pulau Kalimantan dikenal memiliki banyak sungai besar sehingga dijuluki sebagai "kota air". Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.[2] Sungai Kapuas memiliki karakteristik hidrologis yang kompleks, dengan keberadaan puluhan sungai induk dan cabang sungai yang saling terhubung. Sungai Kapuas sendiri mengalir melintasi sejumlah wilayah administratif di Kalimantan Barat, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat di berbagai kabupaten yang dilaluinya.[3]

Sungai Kapuas dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku air minum, sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, serta sebagai sumber protein melalui sektor perikanan. Selain itu, sungai juga berperan dalam mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan bahkan pertambangan [4]. Tidak hanya itu, Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi lainnya, seperti sebagai sarana rekreasi serta jalur transportasi utama, khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman yang masih sangat bergantung pada transportasi sungai.

Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, keberadaan Sungai Kapuas menjadi sangat penting untuk dijaga kelestarian dan kualitas lingkungannya. Namun, seiring

[2] Pemerintah Kabupaten Kapuas, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Susur Sungai", https://kip.kapuaskab.go.id/berita/read/5016/pemberdayaan-masyarakat-melalui-susur-sungai, diakses 19 April 2026.

[3] Ibid., hlm. 5.

[4] Ibid., hlm. 7.

dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut, tekanan terhadap kondisi lingkungan sungai juga semakin besar. Salah satu aktivitas yang memberikan dampak signifikan adalah kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

Fenomena pertambangan tanpa izin di wilayah Sungai Kapuas bahkan telah menyebar hampir di seluruh kabupaten yang berada dalam wilayah aliran sungai tersebut Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berkembang di wilayah Kalimantan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena dkk. (2022) mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan sekunder Desa Nyanggai, Kabupaten Kapuas Hulu secara nyata telah menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pada badan air akibat pembuangan limbah tambang yang tidak terkelola.[5] Bahkan dilansir dari Inside Pontianak (2025) yang menyebutkan bahwa Sungai Bunut di Kabupaten Kapuas Hulu telah tercemar merkuri akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin, yang tidak hanya merusak ekosistem perairan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar.[6]

Aparat penegak hukum secara aktif melakukan penindakan terhadap kegiatan tersebut. Pada tanggal 2 Juli 2025, Kepolisian Resor Sanggau berhasil mengamankan empat pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin di aliran Sungai Kapuas,

[5] Magdalena, Eddy Thamrin, dan Sofyan Zainal, "Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Sekunder Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi", Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 81.

[6] Inside Pontianak, 2025, "Sungai Bunut Kapuas Hulu Dicemari Merkuri PETI, Mengancam Kesehatan Warga", https://insidepontianak.com/putussibau/38493/sungai-bunut-kapuas-hulu-dicemari-merkuri-peti-mengancam-kesehatan-warga, diakses 19 April 2026.

tepatnya di Dusun Nanga Biang, Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat juga mengungkap kasus serupa pada 29 Juli 2025 di wilayah Sungai Kapuas.[7] Bahkan, sepanjang periode Juli hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 38 kasus pertambangan tanpa izin berhasil diungkap dengan total 73 tersangka.[8] Namun kegiatan pertambangan tanpa izin sampai saat ini masih terus terjadi, meskipun penegakan hukum sudah dilakukan.

Apabila ditinjau dari aspek hukum lingkungan, pemanfaatan sungai untuk kegiatan pertambangan yang menimbulkan pencemaran jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") yang menyatakan bahwa:

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH/Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

    a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

    b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan

[7] Antara News, 2025, "Polda Kalbar Ungkap 38 Kasus Tambang Emas Ilegal dengan 73 Tersangka", https://www.antaranews.com/berita/5325754/polda-kalbar-ungkap-38-kasus-tambang-emas-ilegal-dengan-73-tersangka, diakses 19 April 2026.

[8] Tim Harian Kompas, 2020, "Tambang Ilegal Rambah Kapuas", Harian Kompas, 27 Januari 2020.

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai juga menegaskan bahwa:

> "Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
>
> a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
>
> b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai."

Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan pertambangan tanpa izin masih terus berlangsung dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih banyaknya masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas pertambangan, keterbatasan sumber daya dan pengawasan dari instansi terkait, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah, serta luasnya wilayah yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan sehingga menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air secara efektif.

Di sisi lain, Sungai Kapuas tidak hanya memiliki fungsi sebagai badan air, tetapi juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Sungai ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumber air, perikanan, transportasi, serta menjadi penunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penurunan kualitas air akibat kegiatan pertambangan tanpa izin tidak hanya berdampak terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan

masyarakat, mengurangi produktivitas sektor perikanan, serta memengaruhi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada Sungai Kapuas.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan pencemaran air Sungai Kapuas akibat kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan isu yang penting dan mendesak untuk diteliti. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat pertambangan tanpa izin, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pengendalian tersebut sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Seperti latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas akibat pertambangan emas tanpa izin sebagai langkah pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pertambangan, melalui analisis terhadap penerapan penegakan hukum dalam kasus pertambangan emas tanpa izin.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek pidana dan administratif terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.
2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas Hulu, penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam pencegahan dan penindakan kegiatan pertambangan emas ilegal.

c. Bagi Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI),

   penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai kewajiban perizinan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang (akan) dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun

dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas dengan kalimat penulis sendiri yang berisi:

a. Skripsi

   a. Identitas penulis:

      Nama : FALDIANTO LIGUA

      NPM 190513357

      Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

      Tahun 2023

   b. Judul penulisan hukum: Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air Sebagai Akibat Pertambangan Emas Di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow.

   c. Rumusan masalah:

      1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air akibat aktivitas pertambangan di Desa Kanaan, Kabupaten Bolaang Mongondow?

      2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran air akibat aktivitas pertambangan tersebut?

   d. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Desa Kanaan menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Upaya pengendalian telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui langkah pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan, namun belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta terbatasnya kewenangan dalam penegakan sanksi.

e. Perbedaan: Meskipun sama-sama menggunakan metode empiris, penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan pengendalian pencemaran oleh instansi lingkungan hidup dan kendala kelembagaan yang dihadapi. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pengendalian pencemaran air akibat pertambangan tanpa izin secara lebih luas, dengan menitikberatkan pada efektivitas upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan secara komprehensif.

b. Skripsi

a. Identitas penulis:

Nama : SIJABAT JESSICA CLAUDIA

NPM 170512787

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun 2021

b. Judul penulisan hukum: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan emas tanpa Izin (Peti) Sebagai Upaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lebak.

c. Rumusan masalah:

1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (*illegal mining*)?

2) Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin?
3) Apa saja kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin?

d. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin belum berjalan secara optimal. Meskipun demikian, telah dilakukan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif oleh pihak berwenang. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih terhambat oleh beberapa kendala, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait serta faktor kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendorong tetap berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal meskipun masyarakat telah memahami risiko yang ditimbulkan.

e. Perbedaan: Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin serta menilai efektivitasnya di lapangan. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek pengendalian pencemaran air yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin, dengan fokus pada upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian dan ruang lingkup analisis.

c. Skripsi

a. Identitas penulis:

Nama : LAILIATUR ROHMAH

NPM : 19/449959/PMU/09965

Universitas : Universitas Gadjah Mada

Tahun 2022

b. Judul penulisan hukum: Kajian Pencemaran Air Sungai Akibat Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Boyan Kabupaten Kapuas Hulu

c. Rumusan masalah:

1) Bagaimana tingkat pencemaran air Sungai Boyan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin?

d. Hasil Penelitian: Kualitas air sungai tergolong tercemar ringan, dengan adanya kandungan logam berat merkuri, namun masih terdapat proses pemurnian alami (*self purification*). Penelitian juga menekankan perlunya strategi pengelolaan lingkungan dan sosialisasi kepada masyarakat.

e. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah/lingkungan (sains) dengan fokus pada kualitas air, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis yang menitikberatkan pada pengendalian pencemaran dari aspek hukum lingkungan.

F. Batasan Konsep

a. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

b. Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan atas segala jenis bahan tambang dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan dan/atau ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat ataupun Daerah secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.[9]

c. Pencemaran

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU PPLH pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Pencemaran

[9] Eni Muryani, 2019, *Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*, Jurnal Bestuur, Vol. 7, Issue 2, halaman 85.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran merujuk pada serangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPLH yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

e. Sungai

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan bermasyarakat.[10]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data utama merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber asal (responden) dan/atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum. Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230.

2) Bahan hukum sekunder:

a) Meliputi jurnal, buku, literatur serta informasi dari responden dan/atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber dan responden yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan bahan hukum sekunder berupa pandangan hukum maupun non-hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan sumber internet

4. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Narasumber

   Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yaitu;

   a. Bapak Agus Limaran, S.H selaku Kanit III Polres Kapuas Hulu.; dan
   b. Bapak Yeddy surahman, S.S.T.P., M.Ec.Dev. selaku Kepala Bidang Penegakan dan Operasi Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Responden

   Responden dalam penelitian ini adalah;

   a. Ibu Sulastri, S. ST., M. A. P. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;dan
   b. Azaria Yahya selaku Pelaku PETI.

7. Metode Analisis Data

   Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang merupakan bagian dari pendekatan penelitian hukum empiris